



PUTUSAN

Nomor:23/Pdt./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LEONARD JHONNY HUTAGALUNG, Jambi, 12 Juni 1958, Katholik,
Karyawan Swasta, beralamat di Perum
Korpri Blok B2 No. 20 Sukrame Bandar
Lampung, Selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING/TERGUGAT

MELAWAN :

MARIA MAGDALENA WIDYOWATI., Pringsewu, 14 Agustus 1968,
Katholik, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Perumahan Nusantara Permai Blok A3 No. 3
Sukabumi, Kota Bandar Lampung,
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/
PENGGUGAT**

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 November 2011 Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN-TK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _____

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 474.2.1666.60.1994 tanggal 01 November 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Salinan Putusan dalam perkara ini juga kepada Kantor Catatan Sipil Kalianda Lampung Selatan supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 37/Pdt.G/ 2011/ PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, Pembanding/ Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan banding mana telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Januari 2012 dan kepada Pembanding/Tergugat;

----- Menimbang, bahwa sampai saat ini baik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding untuk Terbanding/Penggugat tanggal 25 Januari 2012 dan kepada Pembanding/Tergugat tanggal 8 Februari 2012;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN-TK tanggal 28 November 2011 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada garis besarnya menerangkan :

1. Saksi YUSNA

- Bahwa saksi memiliki profesi yang sama dengan Penggugat sebagai guru di SMAN 2 Bandar Lampung.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni yang pertama kelas 2 (dua) SMA dan yang ke dua kelas 3 SMP, keduanya masih sekolah dan saat ini ikut Penggugat ;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat , saksi sering mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari ceritera Penggugat, bahwa perselisihan terjadi adalah akibat Tergugat memiliki banyak hutang yang mengakibatkan ketidak nyamanan Penggugat;
- Bahwa profesi Tergugat adalah sebagai Pemborong ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mabuk-mabukan ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2011 dan anak-anak ikut Penggugat ;
- Bahwa dengan kondisi pisah rumah, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandung dengan melakukan antar jemput anak-anaknya kesekolah ;

2. Saksi WARSITO

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat keduanya tidak cocok dan sering cekcok adalah karena masalah hutang Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekcoakan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan dan juga tidak pernah memukul Penggugat ;



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena dijemput om atas permintaan Penggugat dan Penggugat membawa juga anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusna dan saksi Warsito tidak pernah melihat atau mendengar atau menjalani secara langsung adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa para saksi tahu tentang adanya percekcoan Penggugat dan Tergugat adalah karena mendengar ceritera dari Penggugat;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, percekcoan mereka berdua adalah karena masalah hutang;
- Bahwa menurut saksi Warsito yang adalah adik kandung dari Penggugat dan pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, kelihatan mereka baik-baik saja, tidak pernah mabuk-mabukan dan juga tidak pernah memukul Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 19 f PP. No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas Pengadilan Tinggi menilai Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil



gugatannya karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan yakni saksi Yusna dan saksi Warsito adalah saksi d'auditu atau saksi yang memberi keterangan hanya karena mendengar dari orang lain yang dalam hal ini adalah karena mendengar ceritranya Penggugat semata-mata yang menurut aturan hukum yang berlaku tidak dibenarkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan alasan hukum yang cukup;

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dinyatakan ditolak maka terhadap petitum poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN-TK tanggal 28 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19f PP.No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut



----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :
37/Pdt.G/2011/PN-TK tanggal 28 November 2011 yang dimohonkan
banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **06**
AGUSTUS 2012 oleh kami, **A.A. NGURAH ADYATMIKA , SH** Hakim Tinggi
sebagai Ketua Majelis, **A. MOEHAN EFFENDI, SH** dan **JASINTA DANIEL,**
SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 23/Pen.Pdt/2012/PTTK tanggal 12
Maret 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KETUT**
KORDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Ketua Majelis,

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. MOEHAN EFFENDI, SH

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH

d.t.o

2. JASINTA DANIEL, SH

Untuk Salinan Resmi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pangrehan Pengadilan Tinggi Pangrehan Pengadilan Tinggi Pangrehan Pengadilan Tinggi WAKIYO,SH NIP.195510161980031007

d.t.o

KETUT KORDA,SH

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya Proses -" 139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====